




# **QANUN**

**KABUPATEN ACEH BARAT DAYA  
NOMOR 33 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI  
KANTOR PERHUBUNGAN KABUPATEN  
ACEH BARAT DAYA**



**DITERBITKAN OLEH :**

**BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI SETDAKAB  
ACEH BARAT DAYA**

**2005**

## DAFTAR ISI

	Hal
DAFTAR ISI .....	i
QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA NOMOR 33 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI KANTOR PERHUBUNGAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA	1
BAB I KETENTUAN UMUM .....	3
BAB II PEMBENTUKAN .....	4
BAB III ORGANISASI .....	4
BAB IV KEPEGAWAIAN .....	6
BAB V KETENTUAN PERALIHAN .....	6
BAB VI KETENTUAN PENUTUP .....	6
LAMPIRAN .....	8
PENJELASAN .....	9



**QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA  
NOMOR : 33 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI KANTOR  
PERHUBUNGAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHUWATA'ALA**

**BUPATI ACEH BARAT DAYA**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2002, maka dalam rangka menunjang penyelenggaraan Tugas Pemerintah Daerah perlu dibentuk Kantor Perhubungan Kabupaten Aceh Barat Daya;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Qanun.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang .....

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);

**Dengan persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

**dan**

**BUPATI ACEH BARAT DAYA**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA  
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN  
ORGANISASI KANTOR PERHUBUNGAN  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Qnun ini yang dimaksud dengan :

- a. Dacrah adalah Kabupaten Aceh Barat Daya;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Aceh Barat Daya;
- d. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya;
- e. Sekretariat Daerah Kabupaten selanjutnya disebut SETDAKAB adalah SETDAKAB Aceh Barat Daya;
- f. Kantor .....

- f. Kantor Perhubungan adalah Kantor Perhubungan Kabupaten Aceh Barat Daya;
- g. Kepala Kantor Perhubungan adalah Kepala Kantor Perhubungan Kabupaten Aceh Barat Daya;
- h. Jabatan Fungsional dalam kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok, fungsi, keahlian dan/atau ketrampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN**

#### **Pasal 2**

Dengan Qanun ini dibentuk Kantor Perhubungan Kabupaten Aceh Barat Daya.

## **BAB III**

### **ORGANISASI**

#### **Bagian Pertama**

#### **Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

#### **Pasal 3**

Kantor Perhubungan adalah unsur pelaksana teknis Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### **Pasal 4**

Kantor Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dibidang Perhubungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **Pasal 5**

Untuk menyelenggarakan dan melaksanakan tugas-tugas tersebut dalam pasal 4, Kantor Perhubungan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis dibidang Perhubungan dan Transportasi baik darat, laut maupun udara;

- b. Penyusunan rencana dan program dibidang Pembangunan dan Pengembangan Perhubungan dan Transportasi;
- c. Pelaksanaan pembinaan perizinan dan pelayanan umum Perhubungan dan Transportasi;
- d. Pengelolaan urusan Ketatausahaan, Kepegawaian, Keuangan, Perlengkapan dan Rumah Tangga;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang berhubungan Perhubungan dan Transportasi.

## **Bagian Kedua Susunan Organisasi**

### **Pasal 6**

Susunan Organisasi Kantor Perhubungan terdiri dari :

- a. Kepala Kantor;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Perhubungan Darat;
- d. Seksi Perhubungan Laut;
- e. Seksi Perhubungan Udara;
- f. Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) Kantor;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

### **Pasal 7**

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga terampil, dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.

### **Pasal 8**

(1) Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Perhubungan Kabupaten Aceh Barat Daya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;

(2) Pembentukan .....

- (2) Pembentukan dan Susunan Organisasi serta Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kantor akan ditetapkan kemudian dengan keputusan Bupati;
- (3) Bagan Susunan Organisasi Kantor Perhubungan sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

#### **BAB IV**

#### **KEPEGAWAIAN**

##### **Pasal 9**

Eselon Jabatan Kantor Perhubungan sebagai berikut:

- (1) Kepala Kantor Perhubungan Eselon III.a;
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi Kantor Perhubungan Eselon IV.a.

#### **BAB V**

#### **KETENTUAN PERALIHAN**

##### **Pasal 10**

Dengan berlakunya Qanun ini maka segala ketentuan dan peraturan lain yang mengatur tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kantor Perhubungan Kabupaten Aceh Barat Daya yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### **BAB VI**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 11**

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, akan diatur dengan Keputusan tersendiri sepanjang berkenaan dengan Peraturan Pelaksanaannya, dengan tetap memperhatikan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

## Pasal 12

- (1) Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Di sahkan di : Blangpidie  
pada tanggal : 14 November 2005 M  
12 Syawal 1426 H

**Pj. BUPATI ACEH BARAT DAYA**

**Cap/Dto**

**T. BURHANUDDIN SAMPE**

Diundangkan di Blangpidie  
pada Tanggal : 22 November 2005 M  
20 Syawal 1426 H


**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
ACEH BARAT DAYA**

**Cap/Dto**

**MASKUR**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA  
TAHUN 2005 NOMOR 41**

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
KANTOR PERHUBUNGAN  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**



P. BUPATI ACEH BARAT DAYA  
Cap/Dic  
**T. BURHANUDDIN SAMPE**

LAMPIRAN : RANCANGAN QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA  
NOMOR : 33 TAHUN 2005  
TANGGAL : 14 November 2005 M  
12 Syawal 1416 H

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**  
**NOMOR 33 TAHUN 2005**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI**  
**KANTOR PERHUBUNGAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

**I. PENJELASAN UMUM**

1. Sehubungan dengan tugas-tugas kedinasan dibidang Perhubungan memerlukan penanganan tersendiri melalui Lembaga/Instansi khusus agar pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan yang menyangkut dengan Perhubungan dapat ditangani dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Meski disatu sisi Aceh Barat Daya yang kian lama kian membuka isolasi baik melalui darat, laut maupun udara, namun disisi lain kita harus menyesuaikan juga dengan situasi dan kondisi. Oleh karena itu pembentukan Lembaga Perhubungan masih dimungkinkan dalam bentuk Kantor, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5  
Cukup jelas

Pasal 6  
Cukup jelas

Pasal 7  
Cukup jelas

Pasal 8  
Cukup jelas

Pasal 9  
Cukup jelas

Pasal 10  
Cukup jelas

Pasal 11  
Cukup Jelas

Pasal 12  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA  
NOMOR 32